

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 634 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRAK : - bahwa:

1. berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang amarnya menyatakan Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. ketentuan Pasal 108 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
 3. ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 5. rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 146/PL.01.9-BA/1407/2024 tanggal 14 Juni 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada setiap daerah pemilihan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juni 2024.

- Lampiran I 8 halaman;
- Lampiran II 2 halaman.